



PUTUSAN

Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ernylanny Virgita;**
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/14 September 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. P. Flores II No. 69 RT 02 / RW 10,
Aren Jaya, Bekasi Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Bisnis Online Food and Beverage;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik:

Dititipkan di Rumah Sakit Bhayangkara Lemdiklat Polri Jakarta;

Penuntut Umum:

- Sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;

Hakim Pengadilan Negeri:

- Sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
- Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
- Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Bernama H. Abdurrahman, S.H.,M.H., Mefiana Malian, S.H., Devi Asnah Noer, S.H.,M.H. dan Andri Junirsal, S.H.,M.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Advokat Indonesia pada Posbakum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim 289/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel tanggal 7 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel tanggal 7 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ernylanny Virgita tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa Ernylanny Virgita dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa Ernylanny Virgita telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ernylanny Virgita berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Iphone berikut simcard 081291242279;
- 1 (satu) buah pot merk mimo berisi cairan/ liquid yang mengandung narkoba;
- 1 (satu) buah botol kecil bekas obat mata rohto yang berisi cairan / Liquid yang mengandung narkoba;
- 1 (satu) buah tas wanita warna pink

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya bahwa oleh karena Terdakwa telah mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, maka Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa direhabilitasi atau diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan Penuntut Umum secara lisan, pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair

----- Bahwa ia terdakwa **ERNYLANNY VIRGITA** pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020, bertempat di Jl. Sawah Lunto No. 40 RT 02 / RW 01 Ps. Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang, tanpa hak atau melawan**

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 02.27 WIB terdakwa mengirim pesan ke akun line yang bernama Psychonauts dengan maksud ingin membeli narkotika jenis Lsd tetapi kosong. Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 14.03 WIB akun Psychonauts mengirim pesan kepada terdakwa jika narkotika jenis Lsd sudah ready 10 slot, selanjutnya terdakwa menanyakan Lsd sisa apa saja dan dibalas Varian Liquid hanya bisa dikirim melalui JNE/TIKI. Selanjutnya terdakwa memesan 1 (Satu) botol berisi cairan liquid yang mengandung narkotika sebanyak 5 ml dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengisi data format pengiriman yang pembayarannya dengan cara terdakwa transfer ke rekening akun Psychonauts. Kemudian setelah terdakwa mentransfer pembayaran 1 (Satu) botol berisi cairan liquid yang mengandung narkotika sebanyak 5 ml dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akun Psychonauts memberitahukan agar terdakwa menunggu karena barang akan dikirim ke alamat sesuai data format pengiriman.
- Bahwa pada tanggal 24 April 2020 1 (Satu) botol berisi cairan liquid yang mengandung narkotika sebanyak 5 ml yang terdakwa beli dari akun line yang bernama Psychonauts tersebut sampai, selanjutnya 1 (Satu) botol berisi cairan liquid yang mengandung narkotika sebanyak 5 ml tersebut langsung terdakwa gunakan dengan cara diteteskan ke pod milik terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama NITA (DPO) di kamar apartemen. Selanjutnya sisa cairan liquid yang mengandung narkotika tersebut terdakwa masukan kedalam botol bekas tetes mata rohto dan setelah selesai liquid yang mengandung narkotika tersebut terdakwa simpan didalam tas milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 pada sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa membawa tas yang didalamnya berisi 1 (satu) botol kecil obat mata merk rohto didalamnya berisi cairan liquid yang mengandung narkotika dan 1 (Satu) buah pod untuk menghisap liquid untuk pergi kerumah saksi AUSSIE PRESLEY ISMANTO, selanjutnya setelah terdakwa bersama saksi AUSSIE PRESLEY ISMANTO menuju kerumah saksi KANDA SETIAWAN dan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap di rumah saksi KANDA SETIAWAN bersama dengan saksi AUSSIE PRESLEY ISMANTO dan saksi ARKA INDY ARIESA.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 19.30 WIB pada saat terdakwa bersama dengan saksi KANDA SETIAWAN, saksi AUSSIE PRESLEY ISMANTO dan saksi ARKA INDY ARIESA sedang duduk – duduk didalam rumah saksi KANDA SETIAWAN yang beralamat di Jl. Sawah Lunto No. 40 RT 02 / RW 01 Ps. Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan tiba-tiba datang Saksi ARIS SAIFUDIN dan Saksi RUDIK PURWANTO beserta anggota tim lainnya selaku anggota Unit IV Subdit 2 Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya dengan berpakaian preman, selanjutnya Saksi ARIS SAIFUDIN dan Saksi RUDIK PURWANTO memperkenalkan diri dari Petugas Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh ketua RT yaitu saksi AKHMAD RIDWAN dapat ditemukan dan disita dari dalam lemari pakaian berupa tas milik terdakwa yang didalamnya berisi barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pod merk Mimo
- 1 (satu) botol kecil bekas tetes mata rohto didalamnya berisi liquid yang mengandung narkotika

Dari tangan kanan terdakwa :

- 1 (Satu) buah handphone merk Iphone berikut simcard 081291242279
- Bahwa pada saat dilakukan introgasi terhadap terdakwa mengaku mendapatkan liquid yang mengandung narkotika tersebut dengan cara membeli dari akun line yang bernama Psychonauts pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sebanyak sebanyak 5 ml dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya secara transfer, selanjutnya setelah 1 (Satu) botol berisi cairan liquid yang mengandung narkotika sebanyak 5 ml sampai terdakwa gunakan bersama dengan teman terdakwa yang bernama NITA (DPO) yang selanjutnya sisa liquid yang mengandung narkotika dilakukan penyitaan pada saat terdakwa dilakukan penangkapan.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 2621/NNF/2020 tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat oleh YUSWARDI, S.Si, Apt. M.M, TRI WULANDARI, SH, disimpulkan bahwa :

- 1 (Satu) buah botol bekas obat mata “**ROHTO**” berisikan cairan warna kecoklatan dengan volume 2 (dua) Ml dan berat netto 2,1172 gram dan diberi nomor barang bukti 1388/2020/NF, dan sisa barang bukti d dengan volume 1,5 Ml dan berat netto 1,5810 gram.
- 1 (satu) buah pot merk “**MIMO**” warna hitam berisikan sisa – sisa cairan warna kecoklatan dan diberi nomor barang bukti 1389/2020/NF, dan setelah diperiksa mengandung narkotika jenis *5F-MDMB-PICA*

Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung *5F-MDMB-PICA* dan terdaftar dalam narkotika golongan 1 Nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

----- Bahwa ia terdakwa **ERNYLANNY VIRGITA** pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020, bertempat di Jl. Sawah Lunto No. 40 RT 02 / RW 01 Ps. Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **Setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 Saksi ARIS SAIFUDIN dan Saksi RUDIK PURWANTO (yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) mendapat informasi bahwa ada seorang perempuan yang bernama ERNYLANNY VIRGITA melakukan penyalahgunaan liquid yang mengandung narkotika, atas dasar informasi tersebut Saksi ARIS SAIFUDIN dan Saksi RUDIK PURWANTO beserta anggota tim lainnya selaku anggota Unit IV Subdit 2 Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan diketahui terdakwa sedang berada di

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Sawah Lunto No. 40 RT 02 / RW 01 Ps. Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan, selanjutnya setelah dipastikan keberadaan terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Sawah Lunto No. 40 RT 02 / RW 01 Ps. Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan pada sekitar pukul 19.30 WIB Saksi ARIS SAIFUDIN dan Saksi RUDIK PURWANTO beserta anggota tim lainnya selaku anggota Unit IV Subdit 2 Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh ketua RT yaitu saksi AKHMAD RIDWAN dapat ditemukan dan disita dari dalam lemari pakaian berupa tas milik terdakwa yang didalamnya berisi barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pod merk Mimo
- 1 (satu) botol kecil bekas tetes mata rohto didalamnya berisi liquid yang mengandung narkotika

Dari tangan kanan terdakwa :

- 1 (Satu) buah handphone merk Iphone berikut simcard 081291242279
- Bahwa pada saat dilakukan introgasi terhadap terdakwa mengaku mendapatkan liquid yang mengandung narkotika tersebut dengan cara membeli dari akun line yang bernama Psychonauts pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sebanyak sebanyak 5 ml dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya secara transfer, selanjutnya setelah 1 (Satu) botol berisi cairan liquid yang mengandung narkotika sebanyak 5 ml sampai terdakwa gunakan bersama dengan teman terdakwa yang bernama NITA (DPO) yang selanjutnya sisa liquid yang mengandung narkotika dilakukan penyitaan pada saat terdakwa dilakukan penangkapan.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 2621/NNF/2020 tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat oleh YUSWARDI, S.Si, Apt. M.M, TRI WULANDARI, SH, disimpulkan bahwa :
 - 1 (Satu) buah botol bekas obat mata **"ROHTO"** berisikan cairan warna kecoklatan dengan volume 2 (dua) MI dan berat netto 2,1172 gram dan diberi nomor barang bukti 1388/2020/NF, dan sisa barang bukti d dengan volume 1,5 MI dan berat netto 1,5810 gram.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pot merk “MIMO” warna hitam berisikan sisa – sisa cairan warna kecoklatan dan diberi nomor barang bukti 1389/2020/NF, dan setelah diperiksa mengandung narkotika jenis 5F-MDMB-PICA

Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung 5F-MDMB-PICA dan terdaftar dalam narkotika golongan 1 Nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidair

----- Bahwa ia terdakwa **ERNYLANNY VIRGITA** pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020, bertempat di Jl. Sawah Lunto No. 40 RT 02 / RW 01 Ps. Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 Saksi ARIS SAIFUDIN dan Saksi RUDIK PURWANTO (yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) mendapat informasi bahwa ada seorang perempuan yang bernama ERNYLANNY VIRGITA melakukan penyalahgunaan liquid yang mengandung narkotika, atas dasar informasi tersebut Saksi ARIS SAIFUDIN dan Saksi RUDIK PURWANTO beserta anggota tim lainnya selaku anggota Unit IV Subdit 2 Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan diketahui terdakwa sedang berada di Jl. Sawah Lunto No. 40 RT 02 / RW 01 Ps. Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan, selanjutnya setelah dipastikan keberadaan terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Sawah Lunto No. 40 RT 02 / RW 01 Ps. Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan pada sekitar pukul 19.30 WIB Saksi ARIS SAIFUDIN dan Saksi RUDIK PURWANTO beserta anggota tim lainnya selaku anggota Unit IV Subdit 2 Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh ketua RT yaitu saksi AKHMAD RIDWAN

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ditemukan dan disita dari dalam lemari pakaian berupa tas milik terdakwa yang didalamnya berisi barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pod merk Mimo
- 1 (satu) botol kecil bekas tetes mata rohto didalamnya berisi liquid yang mengandung narkotika

Dari tangan kanan terdakwa :

- 1 (Satu) buah handphone merk Iphone berikut simcard 081291242279
 - Bahwa pada saat dilakukan introgasi terhadap terdakwa mengaku mendapatkan liquid yang mengandung narkotika tersebut dengan cara membeli dari akun line yang bernama Psychonauts pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sebanyak sebanyak 5 ml dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya secara transfer, selanjutnya setelah 1 (Satu) botol berisi cairan liquid yang mengandung narkotika sebanyak 5 ml sampai terdakwa gunakan bersama dengan teman terdakwa yang bernama NITA (DPO) dengan cara cairan liquid yang mengandung narkotika tersebut diteteskan ke pod milik terdakwa dan setelah diteteskan terdakwa hisap menggunakan pod seperti menggunakan liquid biasa, selanjutnya sisa liquid yang mengandung narkotika dilakukan penyitaan pada saat terdakwa dilakukan penangkapan.
 - Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika untuk diri sendiri tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang atau terdakwa dalam menggunakan narkotika bukan dalam masa rehabilitasi atau tindakan medis sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang.
 - Berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asessment tanggal 30 November 2020 yang dilaksanakan oleh Tim Asesment Terpadu BNNP DKI Jakarta terdapat kesimpulan : *terdakwa atas nama ERNYLANNY VIRGITA berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen hukum hingga saat ini dilaksanakan yang bersangkutan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, oleh sebab itu terdakwa ERNYLANNY VIRGITA direkomendasikan Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido selamat 9 (Sembilan) bulan.*
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aris Saifuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Rudik Purwanto melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020, sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Sawah Lunto No. 40 RT 002 RW 001, Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan dengan barang bukti yang disita dari dalam lemari pakaian Terdakwa berupa tas milik Terdakwa berisi : 1 (satu) buah pod merk Mimo, 1 (satu) botol kecil bekas obat mata merk Rohto yang di dalamnya diduga berisi cairan Liquid yang mengandung narkotika, dan dari tangan kanan Terdakwa ditemukan: 1 (satu) buah HP merk Iphone berikut Simcard 081291242279;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, bahwa Liquid tersebut mengandung narkotika yang didapatnya dengan cara membeli di Akun Line yang bernama Psychonauts sebanyak 5 ml dengan harga Rp 350.000,-;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjelaskan cara menggunakan Liquid yang mengandung narkotika tersebut sama saja seperti Liquid biasa, bedanya hanya mengandung narkotika. Terdakwa menggunakan Liquid yang mengandung narkotika dengan menggunakan Pod merk Mimo yang disita saat ini, kemudian sisa pakai Liquid yang mengandung Narkotika disimpan oleh Terdakwa ke 1 botol kecil bekas obat mata Rohto dan disimpan di dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai dan menyimpan Liquid yang mengandung narkotika tersebut dari lembaga yang berwenang;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP tingkat penyidikan adalah benar;

2. Rudik Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Aris Saifuddin melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020, sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Sawah Lunto No. 40 RT 002 RW 001, Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan dengan barang bukti yang disita dari dalam lemari

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian Terdakwa berupa tas milik Terdakwa berisi : 1 (satu) buah pod merk Mimo, 1 (satu) botol kecil bekas obat mata merk Rohto yang di dalamnya diduga berisi cairan Liquid yang mengandung narkotika, dan dari tangan kanan Terdakwa ditemukan: 1 (satu) buah HP merk Iphone berikut Simcard 081291242279;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, bahwa Liquid tersebut mengandung narkotika yang didapatnya dengan cara membeli di Akun Line yang bernama Psychonauts sebanyak 5 ml dengan harga Rp 350.000,-;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjelaskan cara menggunakan Liquid yang mengandung narkotika tersebut sama saja seperti Liquid biasa, bedanya hanya mengandung narkotika. Terdakwa menggunakan Liquid yang mengandung narkotika dengan menggunakan Pod merk Mimo yang disita saat ini, kemudian sisa pakai Liquid yang mengandung Narkotika disimpan oleh Terdakwa ke 1 botol kecil bekas obat mata Rohto dan disimpan di dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai dan menyimpan Liquid yang mengandung narkotika tersebut dari lembaga yang berwenang;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP tingkat penyidikan adalah benar;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 19.30, bertempat di Jl. Sawah Lunto No. 40 RT 02 / RW 01 Ps. Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Aris Saifuddin dan saksi Rudik Purwanto;
- Bahwa Dari hasil penangkapan tersebut para saksi menemukan barang-barang dalam lemari pakaian berupa tas milik terdakwa yang didalamnya berisi barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pod merk Mimo;
 - 1 (satu) botol kecil bekas tetes mata rohto didalamnya berisi liquid yang mengandung narkotika;

Dari tangan kanan Terdakwa:

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah handphone merk Iphone berikut simcard 081291242279;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan liquid yang mengandung narkotika tersebut dengan cara membeli dari akun line yang bernama Psychonauts pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sebanyak sebanyak 5 ml dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya secara transfer;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Liquid mengandung narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa ia Terdakwa sudah tidak menjalani rehabilitasi dan sudah dikembalikan ke tahanan lagi dan keadaan kesehatan ia Terdakwa sudah baik dan tidak menjadi ketergantungan obat lagi, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu mengikuti rehabilitasi medis lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyediakan, dan menggunakan terhadap Liquid yang mengandung narkotika tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada BAP tingkat penyidikan adalah benar, begitu juga terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan bukti surat, berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB: 2621/NNF/2020 tanggal 14 Mei 2020, Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional R.I., No.90/XII/TAT/HK.04/2020/BNNP DKI,, tanggal 8 Desember 2020, Tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa:

- 1) 1 (satu) buah HP merk Iphone berikut simcard 081291242279;
- 2) 1 (satu) buah pot merk mimo berisi cairan/ liquid yang mengandung narkotika;
- 3) 1 (satu) buah botol kecil bekas obat mata rohto yang berisi cairan/ Liquid yang mengandung narkotika;
- 4) 1 (satu) buah tas wanita warna pink

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan, secara keseluruhan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat bukti maupun barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, pada pokoknya Terdakwa telah mengakui atas perbuatannya, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, tetapi Narkotika tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaairitas, yaitu Dakwaan:

- Primair : Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009;
- Subsidaair : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009;
- Lebih Subsidaair : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun/ berbentuk dakwaan subsidaairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila terbukti maka dakwaan subsidaair atau dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan, begitu sebaliknya apabila tidak terbukti, maka untuk dakwaan subsidaair akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berbunyi: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya, sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi (kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, yang mana Terdakwa **Ernylanny Virgita** adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula membenarkan bahwa ia Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian identitas dari orang yang bernama **Ernylanny Virgita** yang diajukan ke-persidangan ini telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dan cocok dengan identitas Terdakwa **Ernylanny Virgita** dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat adanya error in persona pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa **Ernylanny Virgita** tersebut dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. Setiap Orang, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternative, apabila terpenuhinya dari salah satu kriteria tersebut, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur Ad.2. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, yang satu dengan lainnya saling berkaitan, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020, sekira pukul 19.30 WIB saksi Aris Saifuddin bersama saksi Rudik Purwanto, sebagai Anggota Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Sawah Lunto No. 40 RT 002 RW 001, Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti dari tangan kanan Terdakwa, berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone berikut Simcard 081291242279 dan dilakukan penggeledahan dilemari pakaian Terdakwa ditemukan tas milik Terdakwa berisi: 1 (satu) buah pod merk Mimo, 1 (satu) botol kecil bekas obat mata merk Rohto yang di dalamnya diduga berisi cairan Liquid yang mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan, sebagaimana pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB: 2621/NNF/2020 tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat oleh Yuswardi, S.Si, Apt. M.M, Tri Wulandari, SH, terhadap:

Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah botol bekas obat mata “**ROHTO**” berisikan cairan warna kecoklatan dengan volume 2 ml dan berat netto 2,1172 gram dan diberi nomor barang bukti 1388/2020/NF;
- 1 (satu) buah pot merk “**MIMO**” warna hitam berisikan sisa-sisa cairan warna kecoklatan dan diberi nomor barang bukti 1389/2020/NF;

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor barang bukti 1388/2020/NF dan 1389/2020/NF berupa cairan warna kecoklatan tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis 5F-MDMB-PICA;

Keterangan:

5F-MDMB-PICA dan terdaftar dalam narkotika golongan 1 Nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asessment, No.90/BA-RAT/XI/2020/BNNP DKI, tanggal 30 November 2020 yang dilaksanakan oleh Tim Asesment Terpadu BNNP DKI Jakarta, pada pokoknya yang bersangkutan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, selain itu dalam kesimpulannya pada pokoknya disebutkan bahwa Terdakwa atas nama Ernylanny Virgita dari hasil asesmen yang dilakukan, Tersangka (Terdakwa) adalah penyalahguna narkotika perlu direhabilitasi secara medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada waktu Terdakwa dilakukan penggeledahan dan penangkapan ternyata Terdakwa tidak melakukan suatu perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan Terdakwa tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. tersebut tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan Primair dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua **Pasal** 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009, apabila dakwaan kedua terbukti maka untuk dakwaan Lebih Subsidair atau selain/lebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi, begitu sebaliknya apabila tidak terbukti maka majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair atau selain/lebihnya;

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, berbunyi: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi (kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, yang mana **Terdakwa Ernylanny Virgita**

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula membenarkan bahwa ia Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian identitas dari orang yang bernama **Ernylanny Virgita** yang diajukan ke-persidangan ini telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dan cocok dengan identitas **Terdakwa Ernylanny Virgita** dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat adanya error in persona pada diri Terdakwa, oleh karenanya **Terdakwa Ernylanny Virgita** tersebut dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. Setiap Orang, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternative, apabila terpenuhinya dari salah satu kriteria tersebut, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur Ad.2. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, yang satu dengan lainnya saling berkaitan, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020, sekira pukul 19.30 WIB saksi Aris Saifuddin bersama saksi Rudik Purwanto, sebagai Anggota Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Sawah Lunto No. 40 RT 002 RW 001, Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti dari tangan kanan Terdakwa, berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone berikut Simcard 081291242279, kemudian dilakukan penggeledahan didalam lemari pakaian Terdakwa berupa tas milik Terdakwa berisi: 1 (satu) buah pod merk Mimo, 1 (satu) botol kecil bekas obat mata merk Rohto yang di dalamnya diduga berisi cairan Liquid yang mengandung narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan, sebagaimana pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB: 2621/NNF/2020 tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat oleh Yuswardi, S.Si, Apt. M.M, Tri Wulandari, SH, terhadap:

Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah botol bekas obat mata “**ROHTO**” berisikan cairan warna kecoklatan dengan volume 2 ml dan berat netto 2,1172 gram dan diberi nomor barang bukti 1388/2020/NF;
- 1 (satu) buah pot merk “**MIMO**” warna hitam berisikan sisa-sisa cairan warna kecoklatan dan diberi nomor barang bukti 1389/2020/NF;

Kesimpulan:

- Nomor barang bukti 1388/2020/NF dan 1389/2020/NF berupa cairan warna kecoklatan tersebut di-atas adalah benar mengandung narkotika jenis *5F-MDMB-PICA*;

Keterangan:

5F-MDMB-PICA dan terdaftar dalam narkotika golongan 1 Nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asessment, No.90/BA-RAT/XI/2020/BNNP DKI, tanggal 30 November 2020 yang dilaksanakan oleh Tim Asesment Terpadu BNNP DKI Jakarta, pada pokoknya yang bersangkutan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, selain itu dalam kesimpulannya pada pokoknya disebutkan bahwa Terdakwa atas nama Ernylanny Virgita dari hasil asesmen yang dilakukan, Tersangka (Terdakwa) adalah penyalahguna narkotika perlu direhabilitasi secara medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di-atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, yang mana Terdakwa membeli Narkotika tersebut di Akun Line seharga Rp. 350.000,-, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa narkotika dengan sejumlah tersebut adalah untuk dipergunakan oleh Terdakwa

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, hal ini terbukti bahwa barang bukti yang mengandung 5F-MDMB-PICA dan terdaftar dalam narkotika golongan 1 Nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Liquid yang mengandung Narkotika yang dimasukan oleh Terdakwa kedalam botol kecil bekas obat mata Rohto dan disimpan di dalam tas tersebut adalah merupakan sisa dari liquid yang telah dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, unsur Ad.2. tersebut tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan Subsidaire dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Subsidaire tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Lebih Subsidaire, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan: *"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun"*;

Menimbang, bahwa Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi (kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, yang mana Terdakwa **Ernylanny Virgita** adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula membenarkan bahwa ia Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian identitas dari orang yang bernama **Ernylanny Virgita** yang diajukan ke-persidangan ini telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dan cocok dengan identitas Terdakwa **Ernylanny Virgita** dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat adanya error in persona pada diri Terdakwa, oleh karenanya **Terdakwa Ernylanny Virgita** tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. Setiap Orang, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang saling berkaitan dan berhubungan, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020, sekira pukul 19.30 WIB saksi Aris Saifuddin bersama saksi Rudik Purwanto, sebagai Anggota Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Sawah Lunto No. 40 RT 002 RW 001, Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti dari tangan kanan Terdakwa, berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone berikut Simcard 081291242279, kemudian dilakukan pengeledahan didalam almari pakaian Terdakwa tas milik Terdakwa yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah pod merk Mimo, 1 (satu) botol kecil bekas obat mata merk Rohto yang di dalamnya diduga berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cairan Liquid yang mengandung narkotika yang merupakan sisa yang telah dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, yang mana Terdakwa mendapatkan liquid yang mengandung narkotika tersebut dengan cara membeli dari akun line pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran secara transfer, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) botol berisi cairan liquid yang mengandung narkotika sebanyak 5 ml, kemudian digunakan oleh Terdakwa bersama dengan temannya bernama Nita, dengan cara cairan liquid yang mengandung narkotika tersebut diteteskan ke pod milik Terdakwa dan setelah diteteskan kemudian dihisap oleh Terdakwa menggunakan pod seperti menggunakan liquid biasa dan sisa liquid sebagaimana pada barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan, sebagaimana pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB: 2621/NNF/2020 tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat oleh Yuswardi, S.Si, Apt. M.M, Tri Wulandari, SH, terhadap:

Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah botol bekas obat mata **"ROHTO"** berisikan cairan warna kecoklatan dengan volume 2 ml dan berat netto 2,1172 gram dan diberi nomor barang bukti 1388/2020/NF;
- 1 (satu) buah pot merk **"MIMO"** warna hitam berisikan sisa-sisa cairan warna kecoklatan dan diberi nomor barang bukti 1389/2020/NF;

Kesimpulan:

- Nomor barang bukti 1388/2020/NF dan 1389/2020/NF berupa cairan warna kecoklatan tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis *5F-MDMB-PICA*;

Keterangan:

5F-MDMB-PICA dan terdaftar dalam narkotika golongan 1 Nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri dengan cara sebagaimana tersebut di atas (Vide: Keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan bukti surat);

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional R.I., No.90/XII/TAT/HK.04/2020/BNNP DKI., tanggal 8 Desember 2020, Tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum dan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Assessment, No.90/BARAT/XI/2020/BNNP DKI, tanggal 30 November 2020 yang dilaksanakan oleh Tim Asesment Terpadu BNNP DKI Jakarta, pada pokoknya yang bersangkutan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba, selain itu dalam kesimpulannya pada pokoknya disebutkan bahwa Terdakwa atas nama Erylanny Virgita dari hasil asesmen yang dilakukan, Tersangka (Terdakwa) adalah penyalahguna narkoba perlu direhabilitasi secara medis dan rehabilitasi sosial, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa didasari dengan suatu kewenangan sama sekali atau perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang melanggar/ bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No.35 Tahun 2009 menyebutkan "Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", dan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, selanjutnya pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 mengatur tentang "Narkoba hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, yang mana Terdakwa menggunakan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri yang mempunyai potensi sangat tinggi dan mengakibatkan ketergantungan tersebut ternyata tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian Terdakwa tidak berhak dan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa, pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengakui atas perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya dengan memperhatikan Hasil Asesmen Terpadu, maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya, dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas, tibalah saatnya Majelis Hakim akan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tentang pemidanaan yang layak dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakekat pemidanaan bukanlah untuk penderitaan atau menyengsarakan seseorang, terlebih lagi bukan untuk pembalasan dendam tetapi suatu cara untuk memasyarakatkan kembali atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dengan demikian agar dapat tercapainya tujuan pemidanaan yaitu suatu pembinaan agar nantinya menjadi seorang yang baik dan taat pada hukum, tentunya dalam penjatuhan pemidanaan harus tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa: Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, selanjutnya ketentuan Pasal 103 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan: Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tetapi untuk penerapan pemidanaannya haruslah memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan SEMA No.3 Tahun 2011 jo. SEMA No.4 Tahun 2010);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, pada Angka 2 huruf b angka 5 dan Angka 2 c, d dan e disebutkan: "Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari, yaitu kelompok Ganja sebanyak 5 gram, Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik, Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim dan tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan barang bukti 1 (satu) buah botol bekas obat mata **"ROHTO"** berisikan cairan warna kecoklatan dengan volume 2 (dua) ml dan berat netto 2,1172 gram dan diberi nomor barang bukti 1388/2020/NF, dan sisa barang bukti dengan volume 1,5 ml dan berat netto 1,5810 gram dan 1 (satu) buah pot merk **"MIMO"** warna hitam berisikan sisa-sisa cairan warna kecoklatan dan diberi nomor barang bukti 1389/2020/NF, dan setelah diperiksa mengandung narkotika jenis *5F-MDMB-PICA* dan berdasarkan Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional R.I., No.90/XII/TAT/HK.04/2020/BNNP DKI, tanggal 8 Desember 2020, Tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum dan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asessment, No.90/BA-RAT/XI/2020/BNNP DKI, tanggal 30 November 2020 yang dilaksanakan oleh Tim Asesment Terpadu BNNP DKI Jakarta, pada pokoknya yang bersangkutan (Terdakwa) tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, oleh karena Ernylanny Virgita (Terdakwa) direkomendasikan Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido selamat 9 (Sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menyatakan bahwa ia Terdakwa sudah tidak menjalani rehabilitasi dan sudah dikembalikan ke tahanan lagi dan keadaan kesehatan ia Terdakwa sudah baik dan tidak menjadi ketergantungan obat lagi, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu mengikuti rehabilitasi medis lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan serta rehabilitasi medis, maka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, masa penangkapan, penahanan dan Rehabilitasi (masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan) tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Vide: Pasal 22 Ayat (4) Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 103 Ayat (2) Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Iphone berikut simcard 081291242279, 1 (satu) buah pot merk mimo berisi cairan / liquid yang mengandung narkotika, 1 (satu) buah botol kecil bekas obat mata rohto yang berisi cairan / Liquid yang mengandung narkotika dan 1 (satu) buah tas wanita warna pink telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dianggap tidak ada nilai ekonomisnya lagi, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan dimasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui atas perbuatannya, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan pasal - pasal dari UU. No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Ernylanny Virgita** tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Ernylanny Virgita** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Ernylanny Virgita** tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan beserta masa rehabilitasi yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Iphone berikut simcard 081291242279, 1 (satu) buah pot merk mimo berisi cairan/ liquid yang mengandung narkoba, 1 (satu) buah botol kecil bekas obat mata rohto yang berisi cairan/ Liquid yang mengandung narkoba dan 1 (satu) buah tas wanita warna pink, **dirampas untuk dimusnahkan**;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, oleh kami, Suharno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elfian, S.H., M.H., dan Siti Hamidah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matius B. Situru, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Hasan Afif Muhammad, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Elfian, S.H., M.H.

Siti Hamidah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Suharno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Matius B. Situru, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel